



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:
127/PID.B/2010/PN.JR)**

***A JURIDICAL ANALYSYS TO PLACE AN OFFENDER
ON PROBATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI JEMBER
NUMBER : 127/Pid.B/2010/PN.Jr)***

Oleh :

**MUJIBBULLAH
070710191117**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:
127/PID.B/2010/PN.JR)**

*A JURIDICAL ANALYSYS TO PLACE AN OFFENDER
ON PROBATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI JEMBER
NUMBER : 127/Pid.B/2010/PN.Jr)*

**MUJIBBULLAH
070710191117**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTO

“Manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah manusia yang lebih baik dari perangnya, yang paling baik diantaramu ialah yang paling baik bersikap dan berlaku terhadap istrinya
(Hadist Nabi Muhammad S.A.W)”¹




¹ Joenes Mahmood, 1959, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku tercinta, ayahku Nurhadi dan ibuku Sutrimah, terima kasih atas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan kepadaku selama ini dan doa yang selalu dipanjatkan untukku sampai aku menjadi sarjana;
2. guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. alamamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:
127/PID.B/2010/PN.JR)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUJIBULLAH
070710191117**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, FEBRUARI 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 FEBRUARI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP: 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:
127/PID.B/2010/PN.JR)**

Oleh,

MUJIBBULLAH
NIM 070710191117

Mengetahui,

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP : 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan penguji pada

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji.

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Irivanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.

NIP. 197802102003121001

Anggota Penguji,

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIM: 195304201979031002

(.....)

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJIBBULLAH

NIM : 070710191117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr.)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada substansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2011

Yang menyatakan,

MUJIBBULLAH
NIM. 070710191117

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan segala rahmat, rizki dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul “ Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr.)” dengan baik dan lancar.

Keberhasilan penulis tidak lepas dari saran, bimbingan, dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama ini;
6. ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
7. seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama ini;

8. kedua orang tuaku tercinta, ayahku Nurhadi dan ibuku Sutrimah, terima kasih atas dukungan dan motivasi untukku sampai aku menjadi sarjana;
9. sahabat-sahabatku, Tim MCC Fakultas Hukum dan Kelompok 1 KKM di Pengadilan Negeri Jember;
10. almamaterku yang kubanggakan, terima kasih untukmu. Semoga engkau selalu berjaya seiring berjalannya waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Jember, 14 Februari 2011

Penulis



RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:
127/PID.B/2010/PN.JR)**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut kemungkinan tidak tercapai karena perkawinan itu bisa putus. Putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, karena alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain merupakan salah satu bentuk KDRT yang dianggap sebagai T.P. KDRT. Kasus KDRT yang menarik perhatian adalah perkara KDRT yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jember Nomor: perkara 127/Pid.B/2010/PN.Jr. Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, apabila dilihat dari sudut pandang terpidana tentu sangat menguntungkan, namun dilihat dari sudut pandang tujuan penghapusan KDRT (Pasal 4 U.U. KDRT), penjatuhan pidana bersyarat dinilai terlalu ringan dan pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran tidak tercapainya tujuan penghapusan KDRT.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas adalah apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr.), apakah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku sudah sesuai dengan tujuan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr.).

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:

127/Pid.B/2010/PN.Jr.) dan untuk menganalisis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku sudah sesuai dengan tujuan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:127/Pid.B/2010/PN.Jr.).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa Ir. Acmad Muchsin adalah berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis yang terungkap dalam persidangan. 2. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa Ir. Acmad Muchsin tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 U.U. KDRT, karena dengan dijatuhi pidana bersyarat tidak menjamin akan menimbulkan efek jera, belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban, belum memberikan jaminan agar terdakwa memperbaiki perilakunya atau malah tindakan itu bisa berulang setelah si terdakwa kembali dalam lingkup keluarga, penjatuhan pidana bersyarat tersebut di satu sisi memang sesuai dengan tujuan upaya memperbaiki rumah tangga, akan tetapi di sisi lain masih belum memberikan jaminan terciptanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Saran dalam skripsi ini adalah hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku, seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan/keadaan yang berkaitan dengan pelaku saja tetapi juga korban. Seyogyanya hakim harus lebih selektif dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan memperhatikan segala aspek seperti tujuan pembuatan U.U. KDRT, kepentingan korban dan kepentingan pelaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tujuan Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
2.2 Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13

2.3	Jenis Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
2.4	Pengertian dan Teori Tujuan Pidana	20
2.5	Pengertian dan Ketentuan Pidana Bersyarat	22
2.6	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim	27
2.7	Pertimbangan Hakim yang Harus Dimasukkan Dalam Suatu Putusan	28
BAB 3 PEMBAHASAN		31
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr)	31
3.1	Ketidaksesuaian Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Tujuan Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	45
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.Jr

